



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
PERIODE 2018-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, telah membatalkan pasal 557 dan pasal 571 undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dan mengembalikan pemberlakuan pasal 57 dan pasal 60 undang undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, dipandang perlu membentuk tim Penjaringan dan Penyaringan tim Indenpenden dan calon anggota komisi Independen pemilihan Kota Langsa masa bakti 2018 -2023;
- c. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Langsa periode 2018-2023 yang bersifat ad hoc sebagai berikut :

1. Yustizar, M. Pd. I
2. Islamsyah, ST
3. Banta Cut, ST. MT
4. Sanusi, S. Sos. I. MA
5. Junaidi, M. Pd. I

**KEDUA** : Tim Independen sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :

1. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP;
2. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP;
3. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP;
4. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP;
5. melakukan seleksi tertulis bakal calon anggota KIP;
6. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP yang lulus seleksi tertulis;
7. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
8. melakukan seleksi wawancara bakal calon anggota KIP yang lulus seleksi ujian tulis;
9. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP;
10. menyampaikan laporan hasil kerja Tim Independen kepada Pimpinan DPRK Langsa.


KETIGA...

- KETIGA : Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, diberikan honorarium tim penjaringan sebagaimana tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Kegiatan Pengrekrutan dan Penjaringan Anggota KIP Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Independen mulai bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir masa tugasnya setelah laporan hasil kerja Tim Independen diserahkan terimakan kepada Pimpinan DPRK Langsa.
- KELIMA : segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 Pos Sekretariat DPRK Langsa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan penjaringan dan penyaringan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 04 Mei 2018 M  
18 Sya'ban 1439 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

KETUA



BURHANSYAH

Tembusan :

1. Walikota Langsa;
2. Ketua-ketua Komisi DPRK Langsa;
3. Ketua-Ketua Fraksi DPRK Langsa;
4. Masing-Masing yang bersangkutan.